



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 786/PY.02.2-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUNA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman dan Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

(Berita

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 262/PP.01.2-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang

Perubahan

Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 262/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 182/PY.02.2-BA/7403/KPU-Kab/XII/2020

Tentang

Tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Penyusun Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA
TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Tim Penyusun Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

KEDUA : Nama-Nama Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Muna Tahun 2020 terdapat pada lampiran surat
keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari surat keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Muna Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah

a) memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi
umum, pertimbangan, saran, dan pendapat
terhadap pelaksanaan Tim Penyusun Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;

b) memberikan arahan dalam membuat perencanaan
kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah
strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran
dalam Tim Penyusun Laporan

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ;

- c) meminta pertanggungjawaban kegiatan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- d) menetapkan pembagian tugas Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- e) menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- f) menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- g) mengevaluasi laporan pelaksanaan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- h) memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- i) menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran; dan
- j) memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

2. Penanggung jawab

- a) bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- b) bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana
dan

- dan jadwal kegiatan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- c) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran; dan
 - d) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

3. Ketua

- a) membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- b) membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c) membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- d) membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- e) menetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- f) melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- g) memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran; dan
- h) memeriksa.....

- h) memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

4. Wakil Ketua

- a) membantu pelaksanaan tugas ketua Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- b) mewakili ketua apabila ketua Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berhalangan;
- c) merumuskan segala kebijakan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan;
- d) mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

5. Sekretaris

- a) membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b) menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c) membantu mengkoordinasikan dan membantu penyusunan laporan pelaksanaan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- d) menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- e) menghimpun laporan pelaksanaan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Anggaran;

f) menghimpun.....

f) menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;

6. Anggota

- a) memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- b) memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama dalam Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- c) melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran; dan
- d) membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan Ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: SP DIPA-076.01.2.659445/2020 tanggal 26 November 2020.

KELIMA : Masa kerja Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KEENAM.....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 10 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 786/PY.02.2
Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ANGGARAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUNA TAHUN 2020

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUNA TAHUN 2020

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1.	KUBAIS	Ketua KPU Kab. Muna	Pengarah
2.	HALISI	Sekretaris KPU Kab. Muna	Penanggung Jawab
3.	SARUS	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masayarakat	Ketua
4.	SITTI AMRANA	Kasubag Program dan Data	Wakil Ketua
5.	MARSABAN	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
6.	WA ODE MULIATI HARIKI	Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
7.	SAWALUDDIN	Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

8.	ERAH RACHMAN	Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota
----	--------------	--	---------

Ditetapkan di : Raha

pada tanggal : 10 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

